



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir Tumaratas/03 Juli 1981, agama Kristen Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, dan **DEWI SARTIKA, S.H.**, para Advokat dari LBH KANOANA yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 81/5/2023/PN Prg, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Balinggi/7 Mei 1976, agama Kristen Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Mei 2023 secara elektronik melalui sistem *e-court*, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dati II Donggala sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 92/K-S/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 1998, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Anak kesatu, lahir di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 12 Mei 1999;
 - 2) Anak kedua, lahir di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 20 Desember 2004;
 - 3) Anak ketiga, lahir di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 24 Februari 2011;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok sejak 8 (delapan) bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat, penyebab percekcokan tersebut karena orang tua Penggugat tidak dihormati oleh Tergugat dan orang tua Penggugat. Permasalahan diawali Penggugat yang sebelumnya sudah meminta ijin ke Tergugat bahwa orang tua Penggugat akan datang ke rumah Tergugat melihat cucu dan Tergugat sudah mengijinkan, namun setelah orang tua Penggugat datang, mertua dan ipar Penggugat tidak mengijinkan orang tua Penggugat melihat cucunya dan menghina orang tua Penggugat kemudian terjadi keributan antara orang tua Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa mertua dan ipar Penggugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat, dan Tergugat lebih mengikuti perkataan keluarganya dari pada Penggugat. Bahkan Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan juga melarang orang tua Penggugat ke rumah Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat mencari pelampias di luar. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat mempunyai pria idaman lain, Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki selingkuhan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat tidak mau melayani Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat, saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada kenyataannya Tergugat masih sama lebih mendengar kata keluarganya;
8. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat meminta Tergugat untuk pisah rumah dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat menolak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat: "lonte", kejadian tersebut diketahui oleh mertua dan ipar Penggugat malah mertua dan ipar Penggugat mendukung Tergugat dan memarahi Penggugat. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman berada di rumah Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat, ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di pertemukan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama ± 15 (lima belas) tahun, sejak tahun 2008 sampai gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah sebagaimana surat kesepakatan pada bulan Mei 2016 dan surat pernyataan tertanggal 23 Desember 2017;
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1998, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 92/K-S/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala pada tanggal 5 Agustus 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita bertemu dengan Tergugat, namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan No. 92/K-S/1998 tanggal 5 Agustus 1998, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala, selanjutnya diberi tanda dan



disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 5 Agustus 1998, telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208062508070109, atas nama kepala keluarga: Tergugat, tanggal terbit 22 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Penggugat, sedangkan Penggugat tercatat sebagai istri dari Tergugat, serta memiliki anak-anak kandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tanggal Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak bisa lagi menjadi sepasang suami istri dengan Tergugat dan tidak akan menghalangi Tergugat untuk mencari istri lagi;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa janji/sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katolik, pada tanggal 5 Agustus 1998;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini kesemua anak mereka diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa pada awal menikah Penggugat ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat pernah pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2008 namun akhirnya didamaikan kembali;
 - Bahwa pada tahun 2010 ayah Penggugat dan Saksi meninggal dunia di Manado, sehingga Penggugat dan Tergugat sempat akur, tapi akhirnya Tergugat kembali bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, bahkan mereka masing-masing kemudian sudah memiliki pasangannya sendiri-sendiri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan keluarga sama-sama ikhlas mereka bercerai;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katolik, pada tanggal 5 Agustus 1998;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini kesemua anak mereka diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa pada awal menikah Penggugat ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2008 namun akhirnya didamaikan kembali;
 - Bahwa pada tahun 2010 ayah Penggugat dan Saksi P-1 meninggal dunia di Manado, sehingga Penggugat dan Tergugat sempat akur, tapi akhirnya Tergugat kembali bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, bahkan mereka masing-masing kemudian sudah memiliki pasangannya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan keluarga sama-sama ikhlas mereka bercerai;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi secara di bawah janji/sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk



dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, yaitu diganti dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian saja petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*, dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1998, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 92/K-S/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala pada tanggal 5 Agustus 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SENIN, tanggal 10 JULI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA AGUNG NUGRAHA, S.H., dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah dipublikasikan dan disampaikan secara elektronik kepada kuasa hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

ANGGA AGUNG NUGRAHA, S.H. MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

NI MADE SUDIARJANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp350.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)